

**ABORSI KORBAN PEMERKOSAAN
DALAM PERSPEKTIF *QAWAIDH FIQHIYYAH FURU'IYYAH*
*AL MUSYAQQAH TAJLIB AT TAISIR***

Nur Isna Fitriani
Universitas Islam Negeri Salatiga
Email : nurisnaff@gmail.com

Abstract

*In cases where continuing a pregnancy resulting from rape is considered to carry significant risks, it is often due to the fact that the act of rape itself already causes lifelong trauma. This trauma is further compounded by the presence of an unwanted pregnancy. In addition to the psychological burden, victims often face social stigma and are blamed for failing to protect themselves or their honor, which is perceived as the reason they became victims of such violence. In this study, the author uses a specific branch of fiqhiyyah principles (*qawā'id fiqhiyyah furū'iyah*) as an analytical tool to examine this issue. The research method applied is a descriptive qualitative approach through library research. The study finds that the fiqhiyyah principle *al-Masyaqqah Tajlib at-Taisir*, meaning "When a matter becomes difficult, the ruling becomes easier," can serve as a basis for legal consideration in permitting abortion for victims of sexual violence.*

Keywords : *Abortion; Rape; Qawaidh Fiqhiyyah.*

Abstrak

Dalam kasus mempertahankan kehamilan dari korban pemerkosaan dirasa memiliki banyak resiko apabila melanjutkan kehamilan akibat pemerkosaan, sebab kejadian pemerkosaan saja sudah menimbulkan trauma seumur hidup, ditambah lagi dengan adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Selain trauma yang akan dialami korban, korban juga mendapat cibiran dari Masyarakat karena dianggap tidak dapat menjaga diri dan kehormatan sehingga dapat tertimpa kejadian pemerkosaan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kaidah fiqhiyyah furu'iyah sebagai pisau analisis dalam permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian pustaka. Hasil yang didapatkan yakni, *qawaidh fiqhiyyah furu'iyah al musyaqqah tajlib at taisiri* yakni "Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas" dapat digunakan sebagai landasan pertimbangan dalam melakukan praktek aborsi pada korban pelecehan seksual

Kata kunci: *Aborsi; Pemerkosaan; Qawaidh Fiqhiyyah*

PENDAHULUAN

Kaidah *fiqhiyyah* merupakan bagian integral dari ilmu fikih atau hukum Islam. Ia tidak berdiri sendiri, melainkan melekat erat dan berperan dalam berbagai aspek kajian keislaman. Sebagai bagian dari pengembangan fikih, kaidah ini dirumuskan sebagai prinsip-prinsip umum yang mencakup berbagai persoalan hukum dalam Islam. Kaidah *fiqhiyyah* menyediakan kerangka pemikiran yang dapat digunakan oleh siapa saja baik masyarakat umum maupun para pakar hukum Islam dalam mencari solusi atas beragam problematika hukum yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Cakupan penerapannya meluas, mulai dari persoalan ibadah (relasi antara manusia dan Tuhan), muamalah (hubungan sosial dan ekonomi), hingga isu-isu hukum kontemporer dalam masyarakat modern (Akbar, 2022).

Dalam ilmu ushul fiqh, para ulama membagi kaidah *fiqhiyyah* menjadi dua jenis utama: kaidah induk (*al-qawā'id al-kubrā*) yang terdiri dari lima prinsip dasar bersifat universal dan menjadi landasan umum dalam menetapkan hukum Islam, serta kaidah cabang (*al-qawā'id al-far'iyah*) yang lebih spesifik dan diterapkan dalam bidang tertentu seperti ibadah, muamalah, dan hukum keluarga (Fathurrahman dkk., 2022). Pembagian ini memberikan struktur sistematis dalam penetapan hukum dan membantu para ahli fikih merespons berbagai persoalan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariat.

Tulisan ini secara khusus mengulas salah satu kaidah cabang, yaitu: "*Al-Masyaaqqah Tajlib at-Taisir*" yang berarti "Kesulitan mendatangkan kemudahan," atau dalam bentuk lain: "Ketika suatu hal menjadi sulit, syariat memberikan keringanan." Kaidah ini menegaskan bahwa Islam sangat memperhatikan kondisi dan keterbatasan individu, serta tidak bertujuan untuk menyulitkan umatnya. Dalam konteks kehidupan modern, banyak persoalan hukum yang kompleks bermunculan. Salah satunya adalah kehamilan akibat pemerkosaan, yang kerap memicu perdebatan di ruang publik dan media sosial (Sari, 2013). Isu aborsi dalam kasus ini menjadi sorotan karena dianggap menyangkut hak hidup janin. Sebagian pihak menolaknya karena dinilai sebagai bentuk penghilangan nyawa (Sakira, 2022).

Namun, melalui pendekatan fikih, terutama menggunakan prinsip kaidah seperti *Al-Masyaaqqah Tajlib at-Taisir*, permasalahan ini perlu dilihat lebih dalam. Pemerkosaan jelas merupakan pengalaman traumatis dan penderitaan berat bagi korban, terutama jika sampai menyebabkan kehamilan yang tidak diharapkan (Ummah, 2024). Dalam keadaan demikian, Islam membuka ruang pertimbangan hukum yang lebih lentur dan berorientasi

pada kemaslahatan. Kaidah ini tidak memberikan kebebasan absolut, tetapi menekankan perlunya mempertimbangkan tingkat kesulitan, manfaat (*maslahat*), dan mudarat (*mafsadah*) dalam pengambilan keputusan hukum. Oleh karena itu, kasus aborsi akibat pemerkosaan tidak dapat disederhanakan menjadi sekadar boleh atau tidak, tetapi perlu dianalisis secara kontekstual dan mendalam, berlandaskan pada kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang memberikan kemudahan di tengah kesulitan (Hermawan, 2019).

Penelitian ini tidak berdiri sendiri, melainkan memperkuat dan melanjutkan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang telah membahas persoalan aborsi dalam kasus-kasus khusus, seperti kehamilan akibat pemerkosaan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Musdah Mulia (2005), yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis keadilan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam kerangka hukum Islam. Musdah menegaskan bahwa larangan aborsi dapat diberi pengecualian jika mempertahankan kehamilan justru memperparah penderitaan korban, baik secara fisik maupun psikologis (Mulia & Baso, 2005). Selain itu, dalam studi oleh Ahlam Nugraha (2023), disebutkan bahwa pemahaman terhadap *qawā'id fiqhiyyah* seperti *al-Masyaqqah Tajlib at-Taysir* dan *ad-Darurat Tubih al-Mahzurāt* sangat relevan dalam konteks ini, karena memberikan dasar bagi ijtihad yang lebih manusiawi dan kontekstual dalam menghadapi persoalan hukum kontemporer (Nugraha & Nagari, 2023). Penelitian-penelitian tersebut sejalan dengan fokus kajian ini yang menempatkan prinsip kemudahan dalam fikih sebagai dasar argumentatif untuk melihat kembali ketentuan hukum aborsi pada kasus pemerkosaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai solusi yang adil dan proporsional dalam menghadapi persoalan hukum yang kompleks serta persoalan etis yang sensitif. Analisis akan diarahkan pada relevansi kaidah *al-musyaqqah tajlib at-taysir* dalam memberikan pertimbangan hukum yang lebih manusiawi dan kontekstual, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut tekanan psikis, kondisi darurat, serta dampak sosial yang ditanggung oleh korban. Dengan mengacu pada kerangka *qawā'id fiqhiyyah furū'iyah*, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan perspektif hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap kondisi riil dan darurat yang dihadapi oleh perempuan korban, sehingga ajaran Islam dapat diterapkan secara adil, empatik, dan relevan di tengah kompleksitas sosial saat ini.

Berdasarkan paparan latar belakang sebelumnya, fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban pemerkosaan. Kajian ini secara khusus akan

menggunakan pendekatan qawā'id fiqhiyyah furū'iyah, dengan titik tekan pada kaidah *al-musyaqqah tajlib at-taysir* sebagai instrumen analisis hukum. Permasalahan ini penting untuk dikaji mengingat aborsi dalam kondisi tertentu memunculkan dilema antara prinsip perlindungan jiwa dan prinsip keringanan hukum dalam keadaan darurat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*), yang mana data-data yang dipakai adalah data sekunder yakni data kepustakaan yang ada kaitannya dengan praktek aborsi korban pemerkosaan menurut *Qawaid Fiqhiyyah Furu'iyah al Musyaqqah Tajlib at Taisiri* kaidah "Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas". Adapun kriteria seleksi data meliputi relevansi, otoritatif, kredibilitas, dan kontekstualitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis normatif yang mana penulis menguji kesesuaian praktik aborsi dalam kasus darurat dengan prinsip-prinsip hukum Islam berdasarkan kaidah fiqhiyyah furū'iyah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan *Ushūliyyah (Uṣūl al-Fiqh)* yakni mengkaji tujuan-tujuan hukum Islam dalam menetapkan suatu hukum. Dalam konteks ini, *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'irdh* (menjaga kehormatan), dan *raf' al-darar* (menghindari bahaya) menjadi pertimbangan utama dalam merespons aborsi akibat pemerkosaan. Kaidah *al-musyaqqah tajlib at-taysir* dilihat sebagai sarana untuk merealisasikan maqāṣid syarī'ah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Qawaid Fiqhiyyah Furu'iyah al Masyaqqah Tajlib at Taisir

Secara bahasa, *Qawaidh* artinya asas, pondasi, dasar, atau fundamen segala sesuatu baik yang konkrit maupun yang abstrak. Sedangkan kata *Fiqhiyyah* berasal dari kata *Fiqh* yang artinya paham atau pemahaman yang mendalam kemudian ditambahi *ya nisbah* sebagai makna penjenisan dan pembangsaan, sehingga berarti segala hal yang berkaitan dengan fikih (Fathurrahman dkk., 2022). Kemudian secara terminologi, *Qawaidh Fiqhiyyah* merupakan ketentuan hukum bersifat umum yang mencakup hukum-hukum derivasinya sebab sifat keumumannya. Menurut Ibnu Al Qayyim kaidah *fiqhiyyah* adalah instrumen untuk memahami maksud dan tujuan dari hukum-hukum Islam. Baginya, kaidah-kaidah ini membantu dalam mencapai kemaslahatan umat dan menjaga keadilan dalam penerapan hukum Islam (Hermawan, 2019).

Qawaid fiqhiyyah furu'iyah sendiri merupakan salah satu hasil dari *ijtihad* yang bersumber dari Alquran, hadits, dan *ijma'*. Kaidah ini juga bentuk dari generalisasi tema-tema fikih yang tersebar dikalangan imam mazhab. *Qawaidh fiqhiyyah furu'iyah* adalah

prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam yang digunakan untuk mengekstraksi hukum-hukum cabang dari sumber-sumber utama hukum Islam, seperti Alquran dan Sunnah. Ini adalah alat metodologis yang membantu para ahli hukum Islam dalam merumuskan keputusan hukum dalam situasi-situasi di mana tidak ada hukum yang spesifik yang ditemukan dalam *nash* (teks hukum), Contohnya termasuk prinsip-prinsip seperti *maslahah* (kemaslahatan), *mafsadah* (kerusakan), *sadd al-dzari'ah* (mencegah sarana yang membawa kepada yang haram), dan lain-lain. *Qawaidh fiqhiyyah furuiyyah* membantu para ulama dan *mujtahidin* (ahli hukum Islam) dalam mengeluarkan fatwa dan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang baru dan kompleks (Akbar, 2022).

Kaidah *Fiqhiyyah* sendiri dikategorikan menjadi 2 bagian, diantaranya Kaidah *al-asasiyyah* yang memiliki cakupan universal dan Kaidah *al-Furu'iyah* yakni kaidah-kaidah yang berada diluar kaidah pokok (*asasiyyah*), atau bisa dikatakan sebagai kaidah cabang dari kaidah pokoknya. Terdapat lima kaidah pokok yang telah disepakati oleh para Ulama. Lima kaidah inilah yang merupakan inti dari prinsip-prinsip hukum Islam yang digunakan dalam merumuskan hukum-hukum cabang. Kaidah-kaidah ini membentuk dasar bagi penentuan hukum dalam berbagai situasi.

Dalam materi ini, fokus yang akan dibahas oleh penulis yakni pada kaidah pokok *al Masyaqqah Tajlib at Taisiri*. Berdasarkan kaidah pokok tentang masyaqqah menciptakan 4 kaidah cabang, yakni :

1. Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas. misalnya menghukumi suci apabila seekor lalat yang hinggap di tempat najis lalu terbang dan hinggap dibaju seseorang yang basah. Sebab dalam kondisi yang sempit serta sulit untuk memastikan maka hal ini diperbolehkan, meski dalam keadaan normal hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan.
2. Apabila yang asli sukar dikerjakan maka eralih terhadap penggantinya. Misalnya tayamum sebagai pengganti wudhu.
3. Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindarkannya), maka hal itu dimaafkan. Misalnya pada waktu sedang berpuasa, seseorang berkumur-kumur maka tidak terhindarkanlah rasa air dari mulutnya, sehingga air tersebut tercampur dengan ludah dan tertelan, maka puasanya tidak batal.
4. Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan (Hamat & Ellias, 2010).

Dalam bahasa, istilah *rukhsah* bermakna kelembutan, kemudahan, dan bentuk kelonggaran dalam menghadapi suatu kewajiban atau larangan. Konsep ini mengandung semangat untuk meringankan beban seseorang dalam menjalankan ketentuan agama, terutama ketika individu berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk

memenuhi hukum secara sempurna (Amel, 2020). Dalam karya *Misbah al-Munir, rukhsah* dijelaskan sebagai bentuk kebijakan hukum yang memberikan jalan keluar berupa kemudahan kepada individu yang memiliki tanggung jawab hukum, tetapi mengalami situasi khusus yang menyulitkan pelaksanaan kewajiban syar'i secara normal. Makna ini menegaskan bahwa dalam Islam terdapat mekanisme yang memungkinkan fleksibilitas hukum, bukan dalam rangka meremehkan syariat, tetapi sebagai bentuk kasih sayang dan pertimbangan terhadap kondisi nyata yang dihadapi manusia (Tompunu dkk., 2022).

Secara lebih khusus, dalam perspektif hukum Islam, *rukhsah* merupakan dispensasi atau izin dari syariat yang diberikan kepada seseorang untuk tidak menjalankan hukum secara mutlak, dengan catatan bahwa ia memiliki alasan yang sah dan dibenarkan secara syar'i (Manaf & Priatna, 2024). Artinya, seseorang boleh meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan hal yang umumnya dilarang jika terdapat faktor-faktor mendesak atau keadaan darurat yang mengharuskannya. Hal ini mencerminkan prinsip dasar syariah yang tidak memaksakan beban melebihi kemampuan manusia, dan mengedepankan kemaslahatan serta pencegahan dari mudarat. *Rukhsah* bukanlah bentuk pelanggaran tanpa batas, melainkan sebuah pengecualian yang ditetapkan secara sistematis oleh hukum Islam demi menjaga keseimbangan antara prinsip dan realitas kehidupan umat manusia (Syarifudin & Wijaya, 2022).

Hukum Aborsi dalam Islam

Hukum aborsi dalam Islam merupakan isu yang rumit dan sering memicu perdebatan karena menyangkut aspek etika, moralitas, dan keagamaan. Secara umum, pandangan mayoritas ulama menyatakan bahwa aborsi dilarang, kecuali dalam kondisi darurat yang sangat terbatas dan jelas. Meski begitu, sikap ini tidak bersifat mutlak karena interpretasi terhadap teks-teks keagamaan dapat berbeda antar ulama dan mazhab. Dalam perspektif Islam, nyawa janin sangat dihargai dan dilindungi sejak awal kehidupan, yaitu sejak proses pembuahan. Banyak pandangan dalam tradisi fikih yang menganggap aborsi sebagai tindakan yang mendekati atau bahkan setara dengan pembunuhan terhadap makhluk tak berdosa. Oleh karena itu, mengakhiri kehamilan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidup janin. Landasan hukum mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang menekankan pentingnya menjaga dan menghormati kehidupan, termasuk kehidupan yang belum lahir (Sakira, 2022).

Dalam literatur fikih, terdapat berbagai pandangan mengenai kebolehan aborsi, tergantung pada waktu kehamilan dan sebab yang melatarbelakanginya. Seperti

dijelaskan oleh M. Ali Hasan dalam bukunya *Masail Fiqhiyyah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, terdapat perbedaan pendapat ulama terkait batas waktu dan kondisi yang membolehkan pengguguran kandungan (Aminullah, 2017). Misalnya, sebagian ulama membolehkan aborsi sebelum usia janin mencapai 120 hari (empat bulan), dengan alasan tertentu, karena diyakini bahwa pada masa itu ruh belum ditiupkan ke dalam janin. Dari sisi bahasa, aborsi dalam bahasa Arab disebut "al-ijhad", yang berasal dari kata *ajhada*, berarti keluarnya janin secara paksa atau sebelum waktunya lahir, baik karena sebab alami maupun karena intervensi manusia (ARRISYDA, t.t.).

Dengan demikian, pembahasan mengenai aborsi dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari kerangka hukum fikih yang kompleks, serta menuntut pertimbangan yang hati-hati dan kontekstual, mengingat dampaknya tidak hanya pada janin, tetapi juga pada ibu, keluarga, dan masyarakat secara luas.

Aborsi Korban Pemerkosaan Menurut Kaidah *Fiqhiyyah Furu'iyah al Masyaqqah Tajlib at Taisir*

Akhir-akhir ini ramai sekali perbincangan di media sosial terkait pelegalan aborsi bagi korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan. Hal ini terkait PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menuai reaksi beragam. Pasalnya, dalam PP tersebut disebutkan pula bahwa aborsi bisa dilakukan oleh perempuan dengan alasan darurat medis maupun alasan perkosaan (Pikahulan & Hamuddin, 2020). PP yang merupakan bagian dari pelaksanaan UU No 36/2009 tentang Kesehatan bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada perempuan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan, melahirkan anak-anak yang sehat dan berkualitas, serta mengurangi angka kematian ibu (Handayani, 2021). PP ini memiliki struktur yang terdiri dari 8 bab dan 52 pasal. Salah satu aspek yang diatur dalam PP tersebut adalah pelayanan kesehatan reproduksi yang dimulai sejak masa remaja. Pelayanan ini mencakup layanan kesehatan reproduksi remaja, kesehatan pra-kehamilan, selama kehamilan, saat persalinan, pasca melahirkan, layanan kontrasepsi, kesehatan seksual, dan kesehatan sistem reproduksi (Sulaksana, 2018).

Namun, dalam PP tersebut terdapat 9 pasal yang membahas tentang aborsi dengan syarat kedaruratan medis atau aborsi pada kasus pemerkosaan. Pasal 31 menyatakan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan dalam kasus kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Aborsi dalam dua kasus tersebut hanya diizinkan jika kehamilan tidak melebihi usia 40 hari sejak Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) (Fadli, 2022). PP ini dibuat untuk memberikan hak kesehatan kepada perempuan, terutama bagi mereka yang menjadi korban pemerkosaan. Korban pemerkosaan seringkali mengalami beban

emosional dan ekonomi yang berat, karena mereka harus menghadapi konsekuensi dari kekerasan seksual tersebut dan juga harus memikirkan bagaimana menghidupi anak yang lahir dari hasil pemerkosaan. Tidak hanya itu, mereka juga sering kali menghadapi celaan dan stigma dari masyarakat. Ini menambah beban psikologis dan ekonomi yang harus mereka tanggung. Selain itu, sebagian besar ibu yang hamil karena perkosaan merasa tidak mencintai anak yang dikandungnya karena kehamilan tersebut tidak diinginkan. Namun, seharusnya setiap anak harus dikandung dengan cinta dan tanggung jawab (Ummah, 2024).

Apabila kita mengacu pada *qawaid fiqhiyyah furu'iyah* hal ini dapat diijtihadkan dengan kaidah pokok *al Musyaqqah Tajlib at Taisiri* dengan turunan kaidahnya yakni “*Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas*”. *Rukhsah*, atau keringanan, dalam pengertian bahasa mengacu pada kelembutan, kemudahan, dan kelonggaran. Dalam konteks “*misbah al-munir al-rukhsah*”, *rukhsah* didefinisikan sebagai upaya untuk menyediakan kemudahan dan kelonggaran bagi individu yang bertanggung jawab secara hukum. Secara khusus, dalam hukum Islam, *rukhsah* diberikan sebagai bentuk kemudahan bagi individu yang memiliki alasan yang sah untuk melanggar larangan atau melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang (Hamat & Ellias, 2010).

Korban pemerkosaan tidak hanya mengalami penderitaan fisik akibat tindakan kekerasan seksual yang menimpanya, tetapi juga menderita secara psikologis. Trauma tersebut bisa berupa rasa takut yang mendalam, gangguan kecemasan, bahkan depresi berat. Selain itu, masyarakat sering kali memberikan stigma negatif kepada korban, alih-alih memberikan dukungan. Tekanan sosial ini bisa berupa ejekan, pengucilan, atau bahkan tuduhan yang menyalahkan korban (Wasik, 2021).

Beban moral juga muncul, terutama dalam konteks budaya dan agama yang memiliki pandangan tegas tentang hubungan seksual di luar pernikahan, walaupun dalam kasus ini korban tidak bersalah. Jika dari kejadian pemerkosaan itu timbul kehamilan yang tidak diinginkan, penderitaan korban pun berlipat ganda. Ia harus menanggung tanggung jawab kehamilan yang tidak pernah ia pilih, yang bisa berdampak serius terhadap kondisi emosional, kehidupan sosial, hingga kesehatan fisiknya. Dalam konteks hukum Islam, kondisi ini disebut *masyaqqah* yakni suatu kesulitan atau penderitaan berat yang dapat membuka ruang untuk adanya keringanan atau dispensasi hukum tertentu, demi menjaga keselamatan dan martabat korban (Gustiarini, 2019).

Salah satu prinsip penting dalam khazanah fikih Islam adalah kaidah *al-Masyaqqah Tajlib at-Taysir*, yang berarti "kesulitan mendatangkan kemudahan." Kaidah

ini menegaskan bahwa dalam kondisi yang penuh tekanan atau kesulitan yang berat, hukum Islam dapat memberikan keringanan guna meringankan beban yang ditanggung individu (Manaf & Priatna, 2024). Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat adaptif terhadap situasi konkret yang dihadapi umat, dan tidak bersifat kaku atau menyulitkan secara berlebihan. Oleh karena itu, kaidah ini sering dijadikan dasar dalam merespons persoalan-persoalan kompleks kehidupan yang menuntut pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan berkeadilan, sehingga pelaksanaan hukum Islam tetap relevan dan solutif dalam berbagai konteks sosial dan pribadi (Sirait dkk., 2023).

Dalam konteks penelitian ini, kaidah tersebut digunakan untuk melihat ulang ketentuan hukum mengenai aborsi, khususnya dalam kasus-kasus luar biasa seperti kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan. Secara umum, hukum Islam melarang praktik aborsi, apalagi setelah usia kandungan mencapai 120 hari saat yang diyakini sebagai waktu ditiupkannya ruh ke dalam janin. Namun, apabila kehamilan tersebut menimbulkan penderitaan berat bagi perempuan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, maka larangan tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberi keringanan. Dalam hal ini, prinsip *al-Masyaqqah Tajlib at-Taysir* menjadi landasan etis dan yuridis yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum, demi melindungi hak, martabat, dan keselamatan perempuan. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa ajaran Islam mengedepankan kasih sayang, kemanusiaan, dan kemudahan, serta menghindari penetapan hukum yang justru dapat menambah penderitaan bagi mereka yang sedang mengalami musibah berat (Putra, 2021).

Berdasarkan kaidah *al-Masyaqqah Tajlib at-Taysir*, praktik aborsi dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan dapat diberikan *rukhsah* atau keringanan hukum. Pemberian keringanan ini dipertimbangkan ketika kehamilan tersebut menimbulkan dampak yang sangat serius dan membahayakan bagi kondisi psikologis dan sosial korban (Siregar, 2015). Dalam situasi seperti ini, perempuan yang menjadi korban tidak hanya menanggung beban fisik, tetapi juga trauma mental yang mendalam, tekanan sosial yang berat, serta stigma yang dapat menghancurkan kehidupannya di tengah masyarakat (Azizah, 2024). Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam melalui kaidah ini memberikan ruang untuk mempertimbangkan keadaan darurat atau kesulitan ekstrem yang dihadapi individu. Landasan dari pemberian keringanan ini sejalan dengan prinsip dasar syariah, yaitu *dar' al-mafāsīd wa jalb al-maṣāliḥ*, menghindari kemudharatan dan mengupayakan kemaslahatan. Artinya, dalam kondisi tertentu, mencegah kerusakan dan penderitaan yang lebih besar menjadi prioritas utama, bahkan jika harus melakukan pelanggaran terhadap hukum asal. Dengan demikian, pemberian *rukhsah* dalam kasus aborsi korban pemerkosaan tidak hanya dibenarkan secara fikih, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai

keadilan, empati, dan perlindungan terhadap martabat manusia dalam ajaran Islam (Tompunu dkk., 2022).

Pandangan yang membolehkan aborsi dalam kasus tertentu, seperti kehamilan akibat pemerkosaan, juga diperkuat oleh kaidah fikih lainnya, yaitu *ad-darurāt tubīh al-mahzūrāt*, yang berarti "keadaan darurat membolehkan hal-hal yang pada dasarnya dilarang". Kaidah ini menjadi landasan penting dalam hukum Islam untuk merespons situasi-situasi krisis yang mengancam keselamatan jiwa, kehormatan, atau kesehatan seseorang. Dalam konteks korban pemerkosaan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan, kondisi darurat bisa muncul dalam bentuk trauma psikologis yang berat, tekanan sosial yang intens, hingga risiko gangguan kesehatan mental yang serius (Putra, 2021).

Dalam situasi seperti ini, aborsi yang pada prinsipnya dilarang dapat diberi pengecualian sebagai tindakan preventif untuk mencegah timbulnya *mafsadah* atau kerusakan yang lebih besar terhadap korban. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap individu, mengakui bahwa ketika dua kemudaratan dihadapkan, maka harus dipilih yang lebih ringan, atau salah satunya dicegah. Dengan demikian, penggunaan kaidah *ad-darurāt tubīh al-mahzūrāt* bukan sekadar argumen hukum, melainkan refleksi dari spirit syariah yang mengutamakan perlindungan jiwa, kesehatan, dan martabat manusia, khususnya dalam kondisi darurat yang menuntut respons hukum yang bijaksana dan penuh empati (Nugraha & Nagari, 2023).

Kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan ini merupakan hal yang tidak diinginkan. Apabila kehamilan tersebut dilanjutkan, maka akan terjadi banyak kemudhorotan kepada sang korban diantaranya seperti ketidak stabilan emosional yang menyebabkan tekanan psikologis parah, anak yang terlahir akan ditelantarkan oleh sang ibu karena tidak terima dengan kehadiran anak tersebut yang akan menimbulkan trauma baik pada ibu dan anak. Hal ini justru akan merusak masa depan ibu dan anak (Sakira, 2022). Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya praktek aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan merupakan hal yang diperbolehkan karena memiliki banyak resiko apabila kehamilan tersebut dilanjutkan, sebab kejadian pemerkosaan saja sudah menimbulkan trauma seumur hidup, ditambah lagi dengan adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Selain trauma yang akan dialami korban, korban juga mendapat cibiran dari Masyarakat karena dianggap tidak dapat menjaga diri dan kehormatan sehingga dapat tertimpa kejadian pemerkosaan tersebut.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, apabila menganalisis praktek aborsi pada korban pemerkosaan dengan kaidah *fiqhiyyah furu'iyah* permasalahan tersebut dapat diijtihadkan dengan kaidah pokok *al Masyaqqah Tajlib at Taisiri* dengan turunan kaidahnya yakni “*Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas*”, sebab keringanan didefinisikan sebagai upaya untuk menyediakan kemudahan dan kelonggaran bagi individu yang bertanggung jawab secara hukum. Secara khusus, dalam hukum Islam, *rukhsah* diberikan sebagai bentuk kemudahan bagi individu yang memiliki alasan yang sah untuk melanggar larangan atau melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam kasus mempertahankan kehamilan dari korban pemerkosaan dirasa memiliki banyak resiko apabila kehamilan tersebut dilanjutkan, sebab kejadian pemerkosaan saja sudah menimbulkan trauma seumur hidup, ditambah lagi dengan adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Selain trauma yang akan dialami korban, korban juga mendapat cibiran dari Masyarakat karena dianggap tidak dapat menjaga diri dan kehormatan sehingga dapat tertimpa kejadian pemerkosaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. N. (2022). Implementasi Kaidah Al Masyaqqah Tajlib At Taisir Dalam Ibadah. *Jurnal Tinta: Jurnal Ilmu Keguruan Dan Pendidikan*, 4(2), 27–38.

Amel, C. R. M. (2020). Konsep Rukhsah Bagi Tenaga Medis Dengan Alat Pelindung Diri Saat Menangani Pasien COVID-19. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(1), 1–21.

Aminullah, M. (2017). Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan Menurut Yusuf Al-Qardhawi. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 1(1), 1–11.

Arrisyda, I. M. (T.T.). *Pidana Aborsi Anak Korban Perkosaan Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Analisis Putusan Hakim No. 5/Pid. Sus. Anak/2018/Pn. Mbn)*.

Azizah, N. (2024). *Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Bagi Korban Perkosaan Di Indonesia Berdasarkan Maqshid Syari'ah*.

Fadli, I. (2022). Legalitas Aborsi Bagi Korban Perkosaan (Tinjauan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam). *Lex Renaissance*, 7(3), 559–570.

Fathurrahman, F., Umar, H., & Bafadhal, I. (2022). *Konsep Al-Masyaqqah Dan Al-Takhfif Terhadap Fleksibilitas Hukum Islam*.

Gustiarini, M. (2019). *Hukum Aborsi Menurut Perspektif Islam (Kasus aborsi Korban Perkosaan)*.

Hamat, M. F., & Ellias, M. S. (2010). Aspek-Aspek Pemikiran Kritis Dalam Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah. *Jurnal Syariah*, 18(3), 527–564.

Handayani, O. (2021). Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 84–102.

Hermawan, I. (2019). *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*. Hidayatul Quran.

Manaf, A., & Priatna, I. (2024). Aborsi Janin Hasil Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1), 143–157.

Mulia, S. M., & Baso, A. (2005). Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan. (*No Title*).

Nugraha, A., & Nagari, H. W. P. (2023). Keabsahan Aborsi Dari Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, Dan Ham. *Jurnal Hukum Saraswati*, 5(2), 465–473.

Pikahulan, R. M., & Hamuddin, H. (2020). *Relevansi Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2005 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kebolehan Aborsi Janin Kasus Pemerkosaan*.

Putra, M. Y. (2021). *Aborsi Hasil Pemerkosaan (Analisis Metode Istinbath Hukum Ulama Salaf Dan Khalaf)*. Penerbit Adab.

Sakira, A. (2022). Aborsi Dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(2), 11–27.

Sari, R. Y. (2013). Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia. *Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 3(1), 34–82.

Sirait, A. A., Abdullah, R., Syahputra, T. A., & Sinaga, A. I. (2023). Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi). *Dirosat: Journal Of Islamic Studies*, 8(1), 37–46.

Siregar, D. K. (2015). *Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Aborsi*.

Sulaksana, S. (2018). *Implementasi Regulasi Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan Sebagai Bagian Dari Kebijakan Hukum Pidana*.

Syaifudin, M. S. I., & Wijaya, M. R. (2022). Yusuf Al-Qardlawi's Perspective Concept Of Emergency (Study On Application Of Emergency Concept To Abortion Law). *Jurnal Tafkirul Iqtishodiyah (JTI)*, 2(2), 137–152.

Tompunu, S. R. M., Alwi, Z., & Hasan, H. (2022). Tindakan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 259–275.

Ummah, R. (2024). Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(2), 402–413.

Wasik, A. (2021). Aborsi: Antara Teks Dan Realitas (Telaah Atas Problematika Aborsi Dalam Perspektif Islam Dan Realitas Sosial). *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1), 33–47.